

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) adalah Pancasila. Pancasila yang mengakomodir dan juga bersifat memaksa sebagai pandangan hidup semua orang yang mengaku Bangsa Indonesia dan menjadi sifat dasar bagi semua rakyat Indonesia dalam bermasyarakat dengan mengamalkan kelima sila khususnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia butir pertama yang menyatakan bahwa mampu menempatkan persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Marauke. Terdiri dari batas laut, darat dan udara adalah kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Pengertian “Negara Kepulauan” bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari dan literatur-literatur kuno, dimana kata Nusantara sebagai nama lain dari Indonesia, berasal dari kata “nusa” yang berarti kumpulan (gugusan) pulau, dan “antara” diartikan suatu tempat yang terletak atau diapit oleh tempat yang lain, berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian Nusantara sudah menunjukkan konsepsi Negara Kepulauan (Winarwati, 2016: 3).

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen menyebutkan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pada zaman kuno, status hukum dari lautan tidak pernah dipersoalkan oleh siapapun. Setiap orang bebas memanfaatkan laut, demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masa itu, laut lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran dan perikanan. Ada pula kelompok-kelompok masyarakat lokal di sekitar pantai yang memanfaatkan laut tersebut demi melakukan upacara-upacara keagamaan atau kepercayaan yang mereka yakini.

Hal ini disebabkan karena teknologi kelautan terutama teknologi perkapalan dan perikanan masih sederhana. Kemampuannya mengarungi laut pun masih terbatas pada jarak yang tidak begitu jauh dari pantai. Sumber daya alam, terutama ikan, yang dikandung lautan pun berlimpah ruah dan tidak akan ada habis-habisnya untuk di eksploitasi. Di samping itu, juga disebabkan karena jumlah penduduk dunia pada zaman kuno tidaklah banyak sehingga kebutuhan hidupnya pun terbatas.

Bangsa Indonesia sebenarnya tergolong sebagai bangsa pelaut yang ulung. Nenek moyang bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sudah mengarungi lautan ke segala penjuru angin. Hal ini terbukti dari banyaknya ditemukan peninggalan-peninggalan purbakala di berbagai tempat di muka bumi yang menunjukkan bukti-bukti keunggulan para pelaut dari berbagai etnis di Indonesia. Bahkan, banyak diantara mereka yang kemudian menetap di wilayah daratan, yang disinggahi dan menurunkan keturunan dari generasi ke generasi, yang kini

sudah menjadi warga negara dari wilayah yang sekarang sudah menjadi negara merdeka dan berdaulat (Parthiana, 2014: 263).

Dari praktik dan perilaku yang terus berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi ini dengan memanfaatkan laut di sekitar, di tengah-tengah, ataupun di antara pulau-pulau dari kepulauan Nusantara ini, dapat disimpulkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia tidak memandang laut tersebut sebagai jalur pemisah antara pulau ataupun antara etnis, tetapi justru memandangnya sebagai sarana yang menjembatani dan mempersatukan seluruh kepulauan Nusantara.

Dengan demikian, laut itu pun di pandang tidak terpisahkan dengan daratan dan tanah dibawahnya dari pulau-pulau ataupun dari ruang udara di atas laut serta daratan tersebut. Ketiganya itu dipandang sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan yang kemudian dikenal dengan sebutan tanah air. Akan tetapi, batas luar dari bagian laut yang merupakan tanah air tersebut memang tidak ditegaskan oleh setiap etnis yang mendiami Nusantara. Mereka tidak memandang perlu untuk menetapkan batas luarnya karena memang tidak menjadi kebutuhan pada waktu itu. Mungkin karena sarana pelayaran mereka belum mampu menguasai laut dalam jarak jangkauan yang luas dan panjang, atau mereka sudah merasa aman dan nyaman memanfaatkan laut di sekitar, di tengah-tengah ataupun di antara pulau-pulaunya.

Adanya batas suatu negara sama artinya dengan suatu tanggung-jawab untuk menjaga dan mempertahankan negara termasuk menjaga, mempertahankan dan memanfaatkan sumber daya kelautan. Konsep negara kepulauan

(*Archipelagic State*) lahir didasarkan atas kedaulatan Indonesia terhadap wilayah. Suatu negara mempunyai kedaulatan penuh dalam perairan teritorialnya dan dapat menyelenggarakan serta menjalankan tindakan-tindakan seperlunya untuk menjamin kepentingan rakyatnya (Winarwati, 2016: 1).

Setiap negara memiliki kondisi geografi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kondisi geografi inilah yang menyebabkan sumber daya alam setiap negara berbeda pula. Antar negara membutuhkan satu bentuk interaksi untuk saling melengkapi kebutuhan yang tidak dapat disediakan alam di negara tersebut. Dengan kondisi tersebut, setiap negara memiliki geostrategi untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di negaranya. Geostrategi inilah yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi proses globalisasi dunia yang berkembang pesat. Setiap negara diharapkan mampu mengatur kebijakan-kebijakan untuk kelangsungan dan ketahanan negaranya sesuai kondisi geografi negara tersebut.

Untuk tetap menjaga eksistensi dan kedaulatan wilayah negara, maka penetapan batas negara sangatlah penting. Penetapan batas merupakan pagar yuridis suatu negara yang bersangkutan. Selain itu, penetapan batas zona laut juga mengurangi tumpang tindih klaim zona laut yang potensial menimbulkan konflik antara negara-negara yang berbatasan. Bagi Indonesia, penetapan batas zona laut merupakan satu kejelasan tentang batas wilayah Indonesia secara keseluruhan.

Kedaulatan sebagai kekuasaan negara tertinggi dijabarkan dalam kewenangan-kewenangan atau hak negara, antara lain dalam yurisdiksi dan hak berdaulat. Yurisdiksi dan hak-hak lain Indonesia atas perairannya ditetapkan dalam berbagai produk Hukum Nasional dan Internasional yang dilaksanakan

melalui kegiatan penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Kegiatan penegakan kedaulatan dan hukum di laut Indonesia mencakup daerah yang sangat luas dan meliputi berbagai daerah yang mempunyai rezim hukum yang berbeda-beda.

Seiringnya waktu, proses sejarah melenyapkan penjajahan telah mengantarkan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengumandangkan proklamasi kemerdekaan atas nama Bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta dan disahkanlah undang-undang dasarnya yang kemudian lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 (Parthiana, 2014: 264).

Pernyataan proklamasi ke seluruh dunia itu merupakan pernyataan kemauan dan keinginan untuk membangun satu negara merdeka. Dengan proklamasi kemerdekaan itulah, kemudian disusun kekuasaan ke dalam dan ke luar, yang menurut Hukum Internasional dinamakan "*internal sovereignty*" dan "*external sovereignty*". Dengan kekuasaan tertinggi itu, Indonesia kemudian mempunyai wewenang bebas menentukan sendiri bentuk negara, bentuk pemerintahan, struktur sosial dan sistem perekonomiannya (Winarwati, 2016: 14).

Inilah yang menurut Soehardi (1960: 76) dikenal dengan "wewenang otonomi eksistensial suatu bangsa" yang pada hakekatnya identik dengan hak kemerdekaan bangsa dan mempunyai fungsi yuridis yang fundamental dispositip untuk eksistensi bangsa/ negara serta kelangsungannya diseluruh lingkungan psikologisnya.

Tindakan membentuk negara tersebut didahului oleh nilai-nilai kenegaraan yang historis terbangun dan tersusun harmonis. Nilai-nilai bersama yang secara nyata hidup dikalangan rakyat seluruhnya dan merupakan dasar yang harus

direalisasikan serta dilindungi karenanya nilai-nilai nasional itu merupakan kekayaan nasional. Salah satu nilai-nilai kenegaraan yang historis terbangun dan merupakan dasar yang harus direalisasikan dan dituju itu antara lain ialah: penentuan wilayah negara. Kenyataan bahwa faktor wilayah merupakan salah satu sendi eksistensi yang esensial bagi negara yang telah diakui umum.

Walaupun di dalam naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) itu sendiri tidak tertuang secara terperinci masalah wilayah negara, seperti sebelum di dalam sidang-sidang persiapan dan inilah justru salah satu bukti keluwesan UUD 1945 yang bersifat dinamis dan bisa tanggap terhadap perkembangan keadaan. Tetapi, proklamasi yang merupakan pernyataan kehendak untuk merdeka juga merupakan pernyataan tegaknya eksistensi Indonesia sebagai suatu negara berdasar fakta alamiah dan dikuatkan oleh kenyataan sejarah, Indonesia mempunyai tata gambaran wilayah sebagai satu gugusan Kepulauan Nusantara (Winarwati, 2016: 15).

Kepentingan rakyat tersebut meliputi pertahanan keselamatan negara terhadap gangguan/serangan dari luar; pengawasan atas keluar masuknya orang asing; penyelenggaraan peraturan fiskal; kepentingan perikanan dan pertambangan. Namun, kedaulatan Indonesia tidak dapat menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan rakyat tersebut.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih 104.000 km dan terdiri dari sekitar 17.504 buah pulau yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa, serta memiliki luas total 7.827.087 km², dengan luas wilayah laut dan pesisir mencapai $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) wilayah

Indonesia (5.8 juta km²). Luas wilayah perairan yang 5.8 juta km² tersebut, terdiri atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) 2.7 juta km², perairan kepulauan 2.8 juta km² dan wilayah laut 0.3 juta km² (Ramlan, 2015: 1).

Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 km² pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau 60 % (persen) dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km (kilometer) dari garis pantai. Secara administratif kurang dari 42 kota dan 181 kabupaten dari garis di pesisir, serta terdapat 47 kota pantai mulai dari Sabang hingga Jayapura sebagai pusat pelayanan aktivitas sosial-ekonomi (Mahmudah, 2015: 1).

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang 2/3 (dua pertiga) wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, dengan luas perairan, 5.8 juta km² kaya akan sumber daya laut dan ikan berlimpah. Sumber daya perikanan ini umumnya bersifat *common property*, artinya kepemilikannya bersifat umum serta *open access*, yang berarti pula akses terhadapnya bersifat terbuka (Ramlan, 2015: 2).

Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Takhayal kekayaan laut Indonesia sering menjadi ajang tindak pidana pencurian ikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya pencurian ikan yang dilakukan baik oleh Kapal Ikan Asing (selanjutnya disebut KIA) maupun Kapal Ikan Indonesia (selanjutnya disebut KII). Bahkan praktik pencurian ikan di wilayah laut Indonesia ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara.

Pencurian dalam Pasal 362 KUHP tidak mengatur lebih spesifik mengenai pencurian ikan. Langkah konkret yang dilakukan pemerintah sebagai usaha untuk meminimalisir tindak pidana di bidang perikanan *lex specialis* dari pencurian ikan yaitu melakukan perubahan terhadap undang-undang perikanan yang lama dengan membuat peraturan perundang-undangan yang baru di bidang perikanan. Dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang lama.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Pemerintah kemudian melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang pada kenyataannya dipandang belum menampung semua aspek pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum. Selain itu, pemerintah berharap bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dapat dijadikan payung peraturan perundang-undangan sebagai

sarana untuk memberantas tindak pidana di bidang perikanan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelesaikan permasalahan perikanan di Indonesia.

Pelanggaran Kapal Ikan Asing biasanya melakukan kegiatan penangkapan tanpa dilengkapi dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (selanjutnya disebut SIPI) dan tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia padahal kegiatannya dilaksanakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan WPPRI). Sebagaimana diatur di ketentuan Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.”

Untuk sanksi pidana terhadap Pasal 27 ayat (2) ialah Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Menurut data Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2005 jumlah pelanggaran yang ditangani Departemen Kelautan dan Perikanan (selanjutnya disebut DKP) 174 kasus, tahun 2006 naik menjadi 216 kasus, hingga September 2007 sudah ada 160 kapal ikan liar yang di

proses secara hukum. Selama tahun 2010 – 2014, Kapal Pengawas Perikanan telah berhasil memeriksa 14.951 kapal perikanan, dan menangkap 492 kapal perikanan yang diduga pelaku *illegal fishing* (Mahmudah, 2015: 3). Kasus tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun karena penanganan belum menyentuh akar masalah.

Mencermati kasus yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Riau, LUONG TOI berkewarganegaraan Vietnam telah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, namun Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, berbanding terbalik dari apa yang telah diuraikan jaksa dalam surat dakwaan beserta tuntutan. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan Putusan bahwa terdakwa LUONG TOI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan.

Ketentuan sebagaimana termuat di dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus.Prk/2015/PN.Tpg memuat keganjilan yang mendasar untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam, hal itu didasarkan atas penjatuhan pidana berupa denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah). Tanpa ada pidana berupa penjara bagi terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia.

Kerugian negara khususnya nelayan lokal akibat penangkapan ikan secara *illegal* oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan akan semakin meningkat dilihat dari semakin banyaknya jumlah kasus-kasus kejahatan

di bidang perikanan. Meskipun di Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Ternyata dalam penerapan di lapangan dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada kenyataannya masih memprihatinkan. Masih banyak terjadi kejahatan tindak pidana pencurian ikan secara *illegal* yang dilakukan oleh nelayan asing dan dibebaskan begitu saja.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik menyusun sebuah skripsi dengan judul: "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG)**"

1.2. Identifikasi Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini menyangkut tentang:

1. Banyaknya pelanggaran dan perlu adanya penjatuhan sanksi pidana yang efektif guna mengurangi pelanggaran di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa pencurian ikan khususnya di wilayah perairan Kepulauan Riau.
2. Banyaknya pencurian ikan yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Riau di dominasi oleh Kapal Ikan Asing serta penjatuhan sanksi pidana dibawah tuntutan jaksa.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya memfokuskan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
2. Penelitian ini dilakukan hanya di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang menjadi kajian penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang diterapkan terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan pencurian ikan di wilayah hukum perairan Kepulauan Riau?
2. Apakah penegakan hukum dapat tercapai dengan adanya penerapan ketentuan sanksi pidana menurut ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang diterapkan terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan pencurian ikan di wilayah hukum perairan Kepulauan Riau;
2. Untuk mengetahui apakah penegakan hukum dapat tercapai dengan adanya penerapan ketentuan sanksi pidana menurut ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

1.6. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, bahwa hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang;
2. Secara praktis, bahwa hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan pembaca.